



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 2 TAHUN : 2004 SERI : A NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Dearah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the results of the survey.

2. The second part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

3. The third part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

4. The fourth part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

5. The fifth part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

6. The sixth part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

1. Die erste Gruppe ist die Gruppe der
"Kleinrentner", die aus den
Rentnern mit einem monatlichen
Betrag von bis zu 100 Mark besteht.

2. Die zweite Gruppe ist die Gruppe der
"Mittelrentner", die aus den
Rentnern mit einem monatlichen
Betrag von über 100 Mark bis zu
200 Mark besteht.

3. Die dritte Gruppe ist die Gruppe der
"Großrentner", die aus den
Rentnern mit einem monatlichen
Betrag von über 200 Mark besteht.

4. Die vierte Gruppe ist die Gruppe der
"Besondere", die aus den
Rentnern besteht, die aus
sonstigen Gründen eine
besondere Berücksichtigung
erfordern.

5. Die fünfte Gruppe ist die Gruppe der
"Sonstige", die aus den
Rentnern besteht, die in
keine der anderen Gruppen
einzuordnen sind.

6. Die sechste Gruppe ist die Gruppe der
"Nichtrentner", die aus den
Personen besteht, die keine
Rentner sind, aber eine
besondere Berücksichtigung
erfordern.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001-2005;

1. Die ...
2. Die ...
3. Die ...

4. Die ...
5. Die ...
6. Die ...

7. Die ...
8. Die ...
9. Die ...

10. Die ...
11. Die ...
12. Die ...

13. Die ...
14. Die ...
15. Die ...

16. Die ...
17. Die ...
18. Die ...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Kebumen Tahun 2002-2005;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002-2005;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2004 sebagai berikut :

1. Untuk keperluan ini, maka perlu diadakan
penelitian yang mendalam mengenai keadaan
dan kondisi yang sebenarnya.

2. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka
diperlukan suatu tindakan yang nyata
dan tegas untuk mengatasi masalah tersebut.

3. Untuk itu, maka perlu diadakan penelitian yang
mendalam mengenai keadaan dan kondisi yang
sebenarnya.

4. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka
diperlukan suatu tindakan yang nyata
dan tegas untuk mengatasi masalah tersebut.

Demikianlah penjelasan

DEWY PERWALIAN RALYAT RALYAT
KABUPATEN NEBOREK

MERNUTUSKAN

1. KATAKATA DARI KATAKATA KATAKATA
KATAKATA KATAKATA KATAKATA
KATAKATA KATAKATA KATAKATA

Penutup

Demikianlah penjelasan yang telah disampaikan
kepada Bapak dan Ibu sekalian.

a. Pendapatan	Rp.417.756.799.000,00
b. Belanja	Rp.443.210.984.000,00

Defisit	Rp. (25.454.185.000,00)
c. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp.26.063.235.000,00
2. Pengeluaran	Rp. 609.050.000,00

Jumlah	Rp. 25.454.185.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- e. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah;
- f. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah;
- g. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Aktiva Tetap Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan.

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...

4. Die ...
 5. Die ...
 6. Die ...

Seite 2

7. Die ...
 8. Die ...
 9. Die ...

10. Die ...
 11. Die ...
 12. Die ...

13. Die ...
 14. Die ...
 15. Die ...

16. Die ...
 17. Die ...
 18. Die ...

19. Die ...
 20. Die ...
 21. Die ...

22. Die ...
 23. Die ...
 24. Die ...

25. Die ...
 26. Die ...
 27. Die ...

28. Die ...
 29. Die ...
 30. Die ...

31. Die ...
 32. Die ...
 33. Die ...

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Januari 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

Dra. RUSTRININGSIH, M.Si

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 2.

